



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MUHAMAD SAID RAMADAN BIN UMARULLAH;**
- 2 Tempat lahir : Tanah Merah;
- 3 Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/17 Oktober 2005;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Pangeran Temanggung RT 005 RW 000
Kelurahan Tanah Merah Barat Kecamatan Tana Lia
Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkara dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: Reg. Perkara PDM-22/T.Selor/Eoh.2/05/2024, tanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAID RAMADAN Bin UMARULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SAID RAMADAN Bin UMARULLAH** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dipotong masa tahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sandak
 - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo Typer Y02 dengan IMEI 1 867101065491936 dan IMEI 2 867101065491928
 - 22 keping sarang burung wallet

Agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, selain itu Terdakwa menyampaikan jika dirinya belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana serta bersedia untuk mengembalikan kerugian korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-22/T.Selor/Eoh.2/05/2024, tanggal 21 Mei 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa la Terdakwa **MUHAMAD SAID RAMADAN Bin UMARULLAH** pada hari yang tidak diketahui pada tanggal yang tidak diketahui sekira akhir bulan Februari tahun 2024 atau dalam rentang bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Gedung sarang walet di areal persawahan RT. 05 Desa Tanah Merah Barat Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari yang tidak diketahui sekira akhir bulan Februari 2024 pukul 00.30 wita Terdakwa MUHAMMAD SAID RAMADAN Bin UMARULLAH memasuki gedung sarang walet milik Saksi JULKIFLI dengan cara membongkar dinding papan kayu di salah satu sudut bangunan menggunakan sandak yang dibawa Terdakwa dari rumah, kemudian Terdakwa menggunakan papan kayu bekas yang berada di sekitar bangunan tersebut, selanjutnya Terdakwa memanjat dinding pintu depan dan masuk melalui pintu masuk burung;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sarang burung walet di dalam Gedung tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan penerangan dari handphone milik Terdakwa serta memasukkan sarang burung walet tersebut ke dalam kantong plastic yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebagai wadah atau tempat sarang burung walet yang sudah diambil;
- Bahwa selanjutnya, kantong plastic yang sudah terisi sarang burung walet tersebut disimpan di dalam tas punggung berwarna coklat milik Terdakwa. Lalu pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut kepada Saksi BAHTIAR seberat 100 (seratus) gram dengan harga Rp722.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu) rupiah, selanjutnya uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut digunakan oleh Terdakwa

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk top up dana game online, judi online, membeli narkoba jenis sabu dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil atau memanen sarang burung walet di Gedung sarang walet milik Saksi JULKIFLI tanpa seizin pemiliknya, menyebabkan saksi JULKIFLI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

A T A U

KEDUA

Bahwa la Terdakwa **MUHAMAD SAID RAMADAN Bin UMARULLAH** pada hari yang tidak diketahui pada tanggal yang tidak diketahui sekira akhir bulan Februari tahun 2024 atau dalam rentang bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Gedung sarang walet di areal persawahan RT. 05 Desa Tanah Merah Barat Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wita, saksi JULKIFLI mengecek bangunan sarang burung walet miliknya di areal persawahan RT. 05 Desa Tanah Merah Barat Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dan mendapati jumlah sarang burung walet yang terdapat di dalamnya berkurang dari yang sebelumnya pada tanggal 27 Februari 2024 berjumlah 55 (lima puluh lima) keping sarang burung menjadi sekitar 25 (dua puluh lima) sarang burung serta mendapati adanya bekas congkolan pada sudut sebelah kanan bangunan sarang burung walet miliknya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wita aparat kepolisian Polsek Tana Lia mengamankan Terdakwa **MUHAMAD SAID RAMADAN Bin UMARULLAH** di rumahnya Jalan Pangeran Temanggung RT 005 RW 000 Kelurahan Tanah Merah Barat Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah sandak, 1 (satu) buah tas sekolah berwarna coklat, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Tipe Y 02 dengan IMEI 1 867101065491936 dan IMEI 2 867101065491928 warna hitam silikon

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs



handphone warna hitam dan 22 (dua puluh dua) keping sarang burung walet yang sudah dijual kepada pembeli sarang burung walet;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah memasuki Gedung sarang walet milik saksi JULKIFLI dan mengambil atau memanen sarang burung walet di dalamnya di areal persawahan RT. 05 Desa Tanah Merah Barat Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara pada hari yang tidak diketahui sekira akhir bulan Februari 2024 sekira pukul 00.30 wita dengan cara membongkar dinding papan kayu di salah satu sudut bangunan menggunakan sandak yang dibawa Terdakwa dari rumah, kemudian Terdakwa menggunakan papan kayu bekas yang berada di sekitar bangunan tersebut untuk memanjat dinding pintu depan dan masuk melalui pintu masuk burung. Lalu Terdakwa mengambil sarang burung walet di dalam bangunan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan penerangan dari handphone milik Terdakwa serta memasukkan sarang burung walet tersebut ke dalam kantong plastic yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebagai wadah atau tempat sarang burung walet yang sudah diambil. Selanjutnya, sarang burung walet yang sudah diambil tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi BAHTIAR dengan harga Rp722.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu) rupiah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memasuki bangunan sarang walet milik saksi JULKIFLI dan mengambil sarang walet didalamnya tanpa seizin pemiliknya, menyebabkan saksi JULKIFLI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkifli Bin (Alm) Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memiliki sarang burung walet;
 - Bahwa lokasi sarang burung walet Saksi di Rt 05 Desa tanah Merah Barat Kec Tana Lia Kab Tanah Tidung;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarang burung walet milik Saksi berbentuk bangunan gedung terbuat dari kayu;
- Bahwa bangunan sarang burung walet tersebut terletak jauh dari rumah;
- Bahwa tidak ada pagar di bangunan sarang burung walet tersebut, ada batasnya hanya berupa parit;
- Bahwa tidak ada yang menjaga bangunan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa ukuran rumah sarang burung walet 4 meter x 6 meter dengan dua lantai;
- Bahwa Saksi pernah mengalami kehilangan sarang walet;
- Bahwa pada tgl 17 Maret 2024 pada saat Saksi masih di kota Tarakan menemani Saudara Saksi yang sedang berobat, Saksi melihat Status WA milik Sdr. JACK yang berisi bahwa telah terjadi pencurian sarang burung walet, dimana bangunan sarang burung walet milik Sdr. JACK tersebut berdekatan dengan milik Saksi dan milik Saudara Saksi yang bernama Sdr. SUMARLAN atau AZIS, kemudian pada hari Senin tgl 18 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wita, setelah Saksi sampai di Ds. Tanah Merah Barat, Saksi langsung mengecek bangunan sarang burung walet milik Saudara Saksi yang bernama SUMARLAN Als AZIS dan Saksi mendapati bahwa sarang burung miliknya tersebut sudah terjadi pencurian, kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. SONDI dan bercerita masalah pencurian sarang burung tersebut, kemudian Sdr. SONDI menyuruh Saksi untuk mengecek bangunan sarang burung milik Saksi dan kemudian Saksi mengecek bangunan sarang burung walet milik Saksi dan mendapati bahwa jumlah sarang burung walet milik Saksi juga sudah berkurang karena pada tgl 27 Februari 2024 Saksi terakhir kali mengecek dan menghitung jumlah sarang burung di bangunan Saksi tersebut berjumlah 55 (lima puluh lima) keping sarang burung dan pada saat Saksi melakukan pengecekan tersebut hanya tersisa sekitar 25 (dua puluh lima) keping sarang burung walet, selain itu Saksi juga mendapati ada bekas congkelan pada sudut sebelah kanan bangunan sarang burung walet Saksi;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi tidak mengetahui siapa yang masuk dan mengambil sarang burung walet milik Saksi, setelah penangkapan Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan dan mendengar pengakuannya sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian di Gedung sarang burung walet milik Saksi, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapat kabar dari Polsek Tana Lia bahwa pelaku pencurian di gedung sarang burung walet Saksi sudah tertangkap dan pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk masuk ke dalam bangunan sarang burung milik Saksi, sedangkan Saksi tahu bahwa ada yang mencuri sarang burung milik Saksi pada saat Saksi akan memanen sarang burung walet pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 11.00 Wita;
- Bahwa untuk Saksi pribadi kerugiannya Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sarang burung walet milik Saksi yang diambil 30 (tiga puluh) keping;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sarang burung walet milik Saksi yang diambil ada 30 (tiga puluh) keping karena Saksi masuk dan Saksi hitung sarang itu jumlahnya 55 (lima puluh lima) keping dan ketika Saksi masuk kesekian kalinya ternyata sudah berkurang sekitar 25 (dua puluh lima) keping dimana 30 (tiga puluh) keping sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa masuk pada tanggal 18 Maret 2024 karena Saksi mengecek terakhir pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa jual dimana sarang burung walet tersebut;
- Bahwa untuk perdamaian Saksi sudah ikhlaskan;
- Bahwa untuk Saksi pribadi untuk perbuatan yang telah terjadi dilakukan oleh Terdakwa kalau dari keluarga sudah mengikhlaskan kalau bisa tidak dihukum lama – lama karena kasihan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Feri Alexsander melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya dari laporan masyarakat mengenai kehilangan sarang burung walet kemudian kami melakukan penyidikan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut melakukan interogasi setelah ditangkap;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan yang diberikan Terdakwa mengambil dari sarang burung walet milik Sdr. Sondi, Saksi Zulkiffi dan Sdr. Sumarlan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Sdr. Zulkiffi dari keterangan yang diberikan sekitar akhir bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut pada malam hari kurang lebih pukul 00.30 Wita;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut yakni Terdakwa memanjat gedung sarang burung walet lalu masuk ke dalam melalui pintu masuk burung;
- Bahwa dari Saksi Zulkiffi Terdakwa mengambil sekitar 17 (tujuh belas) keping untuk beratnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menjual dengan harga berapa sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Sdr. Sondi pada awal bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut pada malam hari kurang lebih pukul 00.30 Wita;
- Bahwa dari Sdr. Sondi Terdakwa mengambil sekitar 30 (tiga puluh) keping untuk beratnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut yakni Terdakwa memanjat gedung sarang burung walet lalu masuk ke dalam pintu masuk burung;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Sdr. Sumarlan pada bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Sdr. Sumarlan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut pada jam 23.00 Wita dan 02.00 Wita;
- Bahwa Saksi kurang tahu pada jam 02.00 Wita Terdakwa mengambil berapa keping sarang burung walet;
- Bahwa Saksi kurang tahu pada jam 23.00 Wita Terdakwa mengambil berapa keping sarang burung walet;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut yakni Terdakwa memanjat pintu depan sarang burung walet lalu masuk ke dalam sela – sela seng atap;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan ada 1 (satu) buah Tas Punggung warna Coklat, 1 (satu) buah Sandak, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 dengan IMEI 1 : 867101065491936 dan IMEI 2 :867101065491928 warna Hitam, Silikon Handphone warna Hitam;
- Bahwa tas Punggung warna Coklat diamankan karena digunakan sebagai tempat penyimpanan;
- Bahwa 1 (satu) buah Sandak diamankan karena digunakan untuk mencongkel;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 dengan IMEI 1 : 867101065491936 dan IMEI 2 :867101065491928 warna Hitam, Silikon Handphone warna Hitam diamankan karena digunakan untuk penerangan;
- Bahwa dari kita interogasi Terdakwa tidak mendapatkan izin ketika mengambil sarang burung walet milik Sdr. Sondi, Saksi Zulkifli dan Sdr. Sumarlan;
- Bahwa untuk kerugian Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa yang menjadi motif Terdakwa melakukan perbuatan ini setelah kita periksa untuk melakukan judi online dan narkoba;
- Bahwa tidak ditemukan narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa sudah dilaksanakan mediasi di Kepolisian dan dari keluarga korban sudah memaafkan namun karena korban takut Terdakwa mengulangi kembali maka pihak keluarga berdiskusi untuk tidak melakukan mediasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Feri Alexsander, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya dari laporan masyarakat mengenai kehilangan sarang burung walet kemudian kami melakukan penyidikan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut melakukan interogasi setelah ditangkap;
- Bahwa dari keterangan yang diberikan Terdakwa mengambil dari sarang burung walet milik Sdr. Sondi, Saksi Zulkifli dan Sdr. Sumarlan;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi Zulkifli dari keterangan yang diberikan sekitar akhir bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut pada malam hari kurang lebih pukul 00.30 Wita;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut yakni Terdakwa memanjat gedung sarang burung walet lalu masuk ke dalam melalui pintu masuk burung;
- Bahwa dari Saksi Zulkifli Terdakwa mengambil sekitar 17 (tujuh belas) keping untuk beratnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menjual dengan harga berapa sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Sdr. Sondi pada awal bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut pada malam hari kurang lebih pukul 00.30 Wita;
- Bahwa dari Sdr. Sondi Terdakwa mengambil sekitar 30 (tiga puluh) keping untuk beratnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut yakni Terdakwa memanjat gedung sarang burung walet lalu masuk ke dalam pintu masuk burung;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Sdr. Sumarlan pada bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Sdr. Sumarlan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut pada jam 23.00 Wita dan 02.00 Wita;
- Bahwa Saksi kurang tahu pada jam 02.00 Wita Terdakwa mengambil berapa keping sarang burung walet;
- Bahwa Saksi kurang tahu pada jam 23.00 Wita Terdakwa mengambil berapa keping sarang burung walet;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut yakni Terdakwa memanjat pintu depan sarang burung walet lalu masuk ke dalam sela – sela seng atap;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan ada 1 (satu) buah Tas Punggung warna Coklat, 1 (satu) buah Sandak, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 dengan IMEI 1 : 867101065491936 dan IMEI 2 :867101065491928 warna Hitam, Silikon Handphone warna Hitam;
- Bahwa tas Punggung warna Coklat diamankan karena digunakan sebagai tempat penyimpanan;
- Bahwa 1 (satu) buah Sandak diamankan karena digunakan untuk mencongkel;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 dengan IMEI 1 : 867101065491936 dan IMEI 2 :867101065491928 warna Hitam, Silikon Handphone warna Hitam diamankan karena digunakan untuk penerangan;
- Bahwa dari kita interogasi Terdakwa tidak mendapatkan izin ketika mengambil sarang burung walet milik Sdr. Sondi, Saksi Zulkifli dan Sdr. Sumarlan;
- Bahwa untuk kerugian Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa yang menjadi motif Terdakwa melakukan perbuatan ini setelah kita periksa untuk melakukan judi online dan narkoba;
- Bahwa tidak ditemukan narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa sudah dilaksanakan mediasi di Kepolisian dan dari keluarga korban sudah memaafkan namun karena korban takut Terdakwa mengulangi kembali maka pihak keluarga berdiskusi untuk tidak melakukan mediasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet di tempat Saksi Zulkifli, Sdr Sondi dan Sdr Sumarlan;
- Bahwa sarang burung walet milik Saksi Zulkifli, Sdr Sondi dan Sdr Sumarlan berbentuk bangunan;
- Bahwa letaknya sarang burung walet tersebut di pekarangan rumah masing – masing;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembatasnya antara yang satu dengan yang lain, pembatasnya berupa parit kecil;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet di tempat Saksi Zulkifli malam sekitar jam 00.51 Wita bulan Februari 2024;
- Bahwa caranya pertama Terdakwa merusak kunci kemudian memanjat lalu masuk lewat pintu masuk burung;
- Bahwa Terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) keping dengan berat 100 (seratus) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. Bahtiar;
- Bahwa Terdakwa jual dengan harga Rp722.000 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memanjat sarang burung walet di tempat Sdr Sondi sekitar pukul 00.30 Wita pada tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa memanjat pohon mangga dekat bangunan kemudian Terdakwa memanjat dinding lalu masuk lewat pintu masuk burung;
- Bahwa Terdakwa ambil 24 (dua puluh empat) keping sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. Bahtiar dan mendapatkan uang sebesar Rp1.884.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dua kali Terdakwa mengambil sarang burung walet di tempat Sdr Sumarlan pada tanggal 7 maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita dan pukul 23.00 Wita;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sarang burung wallet milik Sdr Sumarlan dengan cara memanjat pintu depan dengan menggunakan papan yang tersedia di samping bangunan, kemudian Terdakwa masuk lewat sela – sela antara seng atap dan papan dinding;
- Bahwa Terdakwa pertama mengambil 15 (lima belas) keping lalu Terdakwa masuk lagi jam 23.00 Wita pada hari yang sama namun Terdakwa lupa mengambil berapa keping sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu berat sarang burung walet yang Terdakwa ambil karena Terdakwa tidak melihat beratnya;
- Bahwa Terdakwa jual kepada Sdr. Bahtiar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Sandak untuk mencongkel, 1 (satu) buah Tas Punggung warna Coklat untuk menyimpan sarang burung walet sewaktu di rumah, 22 (dua

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) keping, 17 (tujuh belas) keping dan, 30 (tiga puluh) keping sarang walet merupakan barang yang Terdakwa ambil, nota penjualan merupakan bukti hasil penjualan sarang burung walet kepada Sdr. Bahtiar;

- Bahwa total uang penjualan yang Terdakwa terima sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih;
- Bahwa pertama uang tersebut Terdakwa gunakan untuk beli rokok, judi online, untuk narkoba dan keperluan sehari – hari yakni buat beli snack – snack;
- Bahwa yang mengajari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni teman Terdakwa bernama Sdr. Kuliman, dimana Sdr. Kuliman tidak ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Para Korban;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugiannya;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sudah berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Sandak;
- 2) 1 (satu) buah Tas Punggung warna Coklat;
- 3) 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 dengan IMEI 1 : 867101065491936 dan IMEI 2 :867101065491928 warna Hitam, Silikon Handphone warna Hitam;
- 4) 22 (dua puluh dua) keping Sarang Walet;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet di tempat Saksi Zulkifli di Rt 05 Desa tanah Merah Barat Kec Tana Lia Kab Tanah Tidung malam sekitar jam 00.51 Wita bulan Februari 2024, sarang burung walet tersebut berbentuk bangunan gedung terbuat dari kayu dengan ukuran 4 (empat) meter x 6 (enam) meter dengan dua lantai dan memiliki batas berupa parit;
2. Bahwa caranya memperoleh sarang walet tersebut pertama Terdakwa merusak kunci kemudian memanjat lalu masuk lewat pintu masuk burung, Terdakwa mengambil beberapa keping dengan berat 100 (seratus) gram, Terdakwa kemudian menjual sarang burung walet tersebut kepada Sdr. Bahtiar dengan harga Rp722.000 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs



3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sandak untuk mencongkel, 1 (satu) buah Tas Punggung warna Coklat untuk menyimpan sarang burung walet sewaktu di rumah, 22 (dua puluh dua) keping sarang walet merupakan barang yang Terdakwa ambil, nota penjualan merupakan bukti hasil penjualan sarang burung walet kepada Sdr. Bahtiar;
4. Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 dengan IMEI 1 : 867101065491936 dan IMEI 2 :867101065491928 warna Hitam, Silikon Handphone warna Hitam diamankan karena digunakan untuk penerangan;
5. Bahwa pertama uang tersebut Terdakwa gunakan untuk beli rokok, judi online, untuk narkoba dan keperluan sehari – hari yakni buat beli snack – snack;
6. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
7. Bahwa akibat kejadian ini Saksi Zulkifli mengalami kerugian Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian korban, Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dimana Saksi Zulkifli sudah ikhlas;
9. Bahwa sudah dilaksanakan mediasi di Kepolisian dan dari keluarga korban sudah memaafkan namun karena korban takut Terdakwa mengulangi kembali maka pihak keluarga berdiskusi untuk tidak melakukan mediasi, menurut Saksi Zulkifli selaku korban untuk perbuatan yang telah terjadi dilakukan oleh Terdakwa kalau dari keluarga sudah mengikhlasakan kalau bisa tidak dihukum lama – lama karena kasihan orang tua Terdakwa;
10. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni kesatu perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagai

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs



dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MVT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMAD SAID RAMADAN BIN UMARULLAH** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **MUHAMAD SAID RAMADAN BIN UMARULLAH** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemilikinya;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemilikinya, padahal ia bukan pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui jika Terdakwa mengambil sarang burung walet di tempat Saksi Zulkiffi di Rt 05 Desa tanah Merah Barat Kec Tana Lia Kab Tanah Tidung malam sekitar jam 00.51 Wita bulan Februari 2024, sarang burung walet tersebut berbentuk bangunan gedung terbuat dari kayu dengan ukuran 4 (empat) meter x 6 (enam) meter dengan dua lantai dan memiliki batas berupa parit;

Menimbang, bahwa caranya memperoleh sarang walet tersebut pertama Terdakwa merusak kunci kemudian memanjat lalu masuk lewat pintu masuk burung, Terdakwa mengambil beberapa keping dengan berat 100 (seratus) gram, Terdakwa kemudian menjual sarang burung walet tersebut kepada Sdr. Bahtiar dengan harga Rp722.000 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sandak untuk mencongkel, 1 (satu) buah Tas Punggung warna Coklat untuk menyimpan sarang burung walet sewaktu di rumah, 22 (dua puluh dua) keping sarang walet merupakan barang yang Terdakwa ambil, nota penjualan merupakan bukti hasil penjualan sarang burung walet kepada Sdr. Bahtiar;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 dengan IMEI 1 : 867101065491936 dan IMEI 2 :867101065491928 warna Hitam, Silikon Handphone warna Hitam diamankan karena digunakan untuk penerangan;

Menimbang, bahwa pertama uang tersebut Terdakwa gunakan untuk beli rokok, judi online, untuk narkoba dan keperluan sehari – hari yakni buat beli snack – snack;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini Saksi Zulkifli mengalami kerugian Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian korban, Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dimana Saksi Zulkifli sudah iklaskan;

Menimbang, bahwa sudah dilaksanakan mediasi di Kepolisian dan dari keluarga korban sudah memaafkan namun karena korban takut Terdakwa mengulangi kembali maka pihak keluarga berdiskusi untuk tidak melakukan mediasi, menurut Saksi Zulkifli selaku korban untuk perbuatan yang telah terjadi dilakukan oleh Terdakwa kalau dari keluarga sudah mengikhlasakan kalau bisa tidak dihukum lama – lama karena kasihan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah sarang burung walet milik Saksi Zulkifli mengambil sarang burung walet beberapa keping dengan berat 100 (seratus) gram dan menjualnya kepada Sdr. Bahtiar dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebab barang-barang yang diambil tersebut memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni Saksi Zulkifli dimana barang-barang tersebut sebagiannya bukanlah milik Terdakwa namun keseluruhannya adalah milik Saksi Zulkifli, selain itu kegiatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin kepada Terdakwa terlebih maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah hendak digunakan untuk dimiliki secara pribadi karena dengan menjualnya maka seolah dirinya memiliki kuasa terhadap barang yang diambil tersebut, padahal tindakan tersebut telah mengakibatkan Saksi Zulkifli menderita kerugian sejumlah Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa maksud dari waktu malam telah dijelaskan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika perbuatan Terdakwa dalam bentuk mengambil beberapa sarang burung walet dilakukan di rumah sarang burung walet milik Saksi Zulkifli, hal tersebut terjadi pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 00.51 Wita;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim waktu pelaksanaan perbuatan tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali sehingga dapat dikategorikan sebagai waktu malam, dan dilakukan di dalam rumah sarang burung walet/gedung sarang burung walet milik Saksi Zulkifli, selain itu keberadaan Terdakwa di tempat tersebut tidak diketahui oleh pihak yang berhak yakni Saksi Zulkifli;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Sandak;
- 2) 1 (satu) buah Tas Punggung warna Coklat;
- 3) 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 dengan IMEI 1 : 867101065491936 dan IMEI 2 :867101065491928 warna Hitam, Silikon Handphone warna Hitam;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pencurian, keseluruhan barang bukti tersebut masih diperlukan lagi dalam proses perkara lain dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam Perkara Pidana Nomor 75/Pid.B/2024/PN Tjs;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4) 22 (dua puluh dua) keping Sarang Walet;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang milik Saksi Zulkifli yang diambil oleh Terdakwa dari pemiliknya yang sah dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya tersebut, keseluruhan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sehingga terdapat urgensi untuk mengembalikannya kepada korban dalam rangka menghentikan kerugian korban dan mengembalikan kondisi korban seperti semula maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Zulkifli Bin Dahlan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam penegakan hukum untuk berterus terang terhadap tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk pembalasan melainkan merupakan konsep pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dengan perantaraan pidana tersebut diharapkan agar nantinya Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Said Ramadan Bin Umarullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Sandak;
 - 2) 1 (satu) buah Tas Punggung warna Coklat;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02 dengan IMEI 1 : 867101065491936 dan IMEI 2 :867101065491928 warna Hitam, Silikon Handphone warna Hitam; **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam Perkara Pidana Nomor 75/Pid.B/2024/PN Tjs;**
 - 4) 22 (dua puluh dua) keping Sarang Walet; **dikembalikan kepada Saksi Zulkifli Bin Dahlan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Alfin Sinto Nugroho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)